



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

Alamat: Rektorat Kampus Gunung Kelua Jalan Kuaro Kotak Pos 1068 Telp.41118 Fax.32870 Samarinda 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
NO. /~~94~~/U/1994

Tentang

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA TINGKAT UNIT PENERBITAN NASKAH
DAN/ATAU BUKU YANG DIHASILKAN OLEH PROYEK DAN/ATAU BAGIAN
PROYEK DILINGKUNGAN UNIVERSITAS MULAWARMAN

REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Membaca : Surat Kepala Pusat Perbukuan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 1362/A11.1/U/1994 tanggal 21 Oktober 1994.
- Menimbang : a. bahwa dengan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 0212/P/1993 tanggal 24 Mei 1993 telah ditetapkan tentang penerbitan naskah dan/atau buku yang dihasilkan oleh Proyek dilingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan ;
b. bahwa naskah dan/atau buku sebagaimana dimaksud pada butir a adalah naskah atau buku yang dapat dijadikan sumber informasi dan disebarluaskan untuk diketahui masyarakat ;
c. bahwa untuk kelancaran penerbitan naskah dan/atau buku sebagaimana dimaksud pada butir b dipandang perlu dibentuk kelompok kerja tingkat unit penerbitan naskah dan/atau buku yang dihasilkan oleh Proyek dan/atau Bagian Proyek dilingkungan Universitas Mulawarman dan untuk itu perlu dibuatkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah No. 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI.
a. Nomor 65 tahun 1963 ;
b. Nomor 36/M tahun 1993 ;
4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan
a. Nomor 0448/0/1992 ;
b. Nomor 0104/0/1993 ;
c. Nomor 0212/P/1993 ;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
Pertama : Membentuk Kelompok Kerja Tingkat Unit penerbitan naskah dan/atau buku yang dihasilkan oleh Proyek dan/atau Bagian Proyek dilingkungan Universitas Mulawarman dengan keanggotaan sebagai berikut :
1. Dr. Yonathan Pongtuluran, SE, M.Agr.
 2. Drs. Muchlis PA.
 3. Drs. Nanang Riyono, M.Pd.
 4. Ir. Izaac M. Maitimu, MS.
 5. Dr.Ir. Triyono Sudarmadji, M.Agr.

Kedua : Kelompok kerja bertugas :

1. Menginventarisasi, meneliti dan membuat daftar naskah atau buku.
2. Mengusulkan judul naskah atau buku kepada Rektor Universitas Mulawarman untuk ditetapkan sebagai naskah atau buku yang layak diterbitkan.
3. Membuat anotasi subyek dan data fisik naskah atau yang telah ditetapkan oleh Rektor Universitas Mulawarman untuk diterbitkan.
4. Meneruskan judul naskah atau buku yang disetujui Universitas Mulawarman untuk diterbitkan kepada Kelompok Kerja Tingkat Pusat.
5. Membuat laporan kepada Kelompok Kerja Tingkat Pusat yang tembusannya disampaikan kepada Rektor Universitas Mulawarman dan Kepala Pusat Perbukuan.

Ketiga : Biaya kegiatan ini dibebankan pada anggaran DRK Universitas Mulawarman.

Keempat : Hal-hal lain yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
pada tanggal : 10 Nopember 1994

Pelaksana Harian Rektor,

Prof. Dr. Ir. Riyanto, M.Sc.
NIP. 130 341 453

Tembusan Kepada YTh.

1. Mendikbud di Jakarta ;
2. Sekjen Depdikbud di Jakarta ;
3. Inspektur Jenderal Depdikbud di Jakarta ;
4. Dirjen Pendidikan Tinggi Depdikbud di Jakarta ;
5. Kabag Tata Usaha Pusat Perbukuan di Jakarta ;
6. Semua Unit dilingkungan Unmul.